



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: - /Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar SMAN 11

Sarolangun, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten

Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 21 Januari 2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor- /33/IV/2000 tanggal 24 April 2000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/33/IV/2000 Seri FF tanggal 24 April 2000;
3. Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Butang Baru selama lebih kurang 1 tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke Muaro Bungo selama 6 bulan kemudian pindah lagi ke Muaro Bulian selama 2 tahun terakhir Pemohon dengan Termohon kembali ke Butang Baru sampai Pemohon dengan Termohon berpisah Ranjang;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 11 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a). Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti kata-kata dasar laki tak tau diri, laki-laki kurang ajar dan lain sebagainya;
  - b). Bahwa Termohon pernah menampar pipi Pemohon sewaktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga
  - c). Bahwa Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan Termohon juga sering mengatakan kata-kata kupenjarakan orang tuamu;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama pada poin 4 huruf (a dan c) di atas, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sabar serta tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya datang menghadap di persidangan pada persidangan pertama setelah itu tidak pernah hadir lagi meskipun telah diberitahukan dan dipanggil lagi dengan relaas panggilan.

Bahwa hasil pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada persidangan pertama setelah itu tidak pernah hadir lagi meskipun telah diberitahukan dan dipanggil lagi secara patut dengan relaas panggilan sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Majelis bahannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 13 Maret 2014 digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.091.000,00 ,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari ini Kamis tanggal 13 Maret 2014 M. bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI. sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S. Ag. serta ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Hakim Anggota,  FARIDA NUR AINI, S. Ag.	Hakim Anggota,  ERNI MELITA KURNIA LESTARI,  S.H.I
Panitera Pengganti,  Dra. ZURIAH	

<b>Perincian biaya:</b>	
1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	<u>Rp</u> 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.000.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 1.091.000,00 ,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);